



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan memperbaiki rekening belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.786.625.822.659,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi	Rp.	2.216.471.768.316,00
b. Belanja modal	Rp.	564.281.678.578,00
c. Belanja tidak terduga	Rp.	5.872.375.765,00
d. Belanja transfer	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.216.471.768.316,00 (dua triliun dua ratus enam belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.258.512.342.872,00 (satu triliun dua ratus lima puluh delapan miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.843.113.445.172,00 (delapan ratus empat puluh tiga miliar seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.648.725.547,00 (dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.463.560.450,00 (dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.74.161.705.788,00 (tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta dua puluh tujuh ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.571.988.487,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.258.512.342.872,00 (satu triliun dua ratus lima puluh delapan miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja pegawai BOS; dan
  - h. Belanja pegawai BLUD
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.735.178.447.147,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.217.547.310.298,00 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.244.687.545.960,00 (dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.290.750.400,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.067.480.015,00 (dua miliar enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima belas rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.716.113.705,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus lima rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.27.680.895.347,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.343.800.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.735.178.447.147,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
  - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.542.241.474.734,00 (lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.031.431.929,00 (enam puluh miliar tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.131.865.998,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.36.676.602.040,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua ribu empat puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.038.308.579,00 (delapan miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.30.358.931.752,00 (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.810.500.193,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.18.179.218,00 (delapan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.38.730.160.197,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.378.383.857,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.728.607.650,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.34.001.000,00 (tiga puluh empat juta seribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.843.113.445.172,00 (delapan ratus empat puluh tiga miliar seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari:

a. Belanja barang	Rp.	158.051.693.411,00
b. Belanja jasa	Rp.	432.311.107.656,00
c. Belanja pemeliharaan	Rp.	18.576.336.760,00
d. Belanja perjalanan dinas	Rp.	91.195.033.990,00
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp.	25.778.081.325,00
f. Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp.	66.971.065.971,00
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp.	50.230.126.059,00

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.564.281.678.578,00 (lima ratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- e. Belanja modal aset tetap lainnya

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.632.913.780,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.88.096.043.358,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan puluh enam juta empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.291.702.656.853,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus dua juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.149.550.926.781,00 (seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.299.137.806,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah).

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.872.375.765,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

8. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
9. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Padang dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Maret 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Maret 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



FITRIATI M

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 9